

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 13 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi serta memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 62);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Daerah Propinsi. Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Tahun 2005).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 27 Januari 2003, diubah sebagai berikut :

- A. Judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara.
- B. Pasal 1 huruf k diubah dan dibaca sebagai berikut :
k. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara.
- C. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara.
- D. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut : Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubemur meialui Sekretaris Daerah.
- E. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut : Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan lintas kabupaten/kota.
- F. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan kewilayahan, eksplorasi, pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka membangun propinsi;
 - b. Melakukan konsultasi dengan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan;
 - c. Mencari pemecahan masalah dan mengevaluasi kebijakan dibidang kelautan dan perikanan;